



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 04 TAHUN 2005**

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak keprotokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD;
- b. bahwa hal tersebut bertujuan agar masing-masing memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban meningkatkan peran dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, mengembangkan hubungan dan mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif, meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat ;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Lamandau di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
2. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara.

Dengan persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
dan
BUPATI SUKAMARA**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

**: PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SUKAMARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukamara;
3. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
4. Bupati adalah Bupati Sukamara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil–Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang–undangan;
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;.
9. Kedudukan Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat;
10. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya;
11. Tata pakaian adalah tata cara mengenakan pakaian bagi anggota DPRD, baik dalam acara resmi, kegiatan dinas harian, kegiatan kunjungan lapangan, maupun menghadiri hari-hari besar nasional/bersejarah;
12. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi;
13. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh masyarakat tertentu dalam acara Kenegaraan atau acara resmi;
14. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;

15. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
17. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua atau Sekretaris dan Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi, atau Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya;
19. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan, rumah Jabatan dan Perlengkapannya/Rumah Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan, Pakaian Dinas, Uang Duka Wafat/Tewas dan bantuan Biaya Pengurusan Jenazah;
20. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
21. Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran tugas fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
23. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat pemerintah pusat yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai Peraturan perundang-undangan;
24. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai Peraturan perundang-undangan;
25. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di daerah.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh Kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Daerah .

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di ibu kota Kabupaten sebagai berikut :

1. Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah;
2. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan wakil Kepala Daerah setelah Pejabat Instansi Vertikal lainnya;
3. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata Tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

1. Ketua DPRD didampingi oleh wakil-wakil Ketua DPRD;
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
3. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
4. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
5. Sekretaris DPRD, Peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

1. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
3. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;

4. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
6. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
7. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk di sebelah kiri wakil-wakil Ketua DPRD;
8. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 6

Tata tempat dalam acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD sebagai berikut :

1. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Kepala Daerah;
2. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
3. Setelah Pengucapan Sumpah/janji dipimpin sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah;
4. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
5. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD, atau disesuaikan dengan kondisi ruangan rapat;
6. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan;
7. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam acara Pengambilan Sumpah/janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

1. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
3. Setelah Pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
4. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata Upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tata Pakaian

Pasal 10

- a. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan menghadiri Rapat Paripurna Pimpinan dan Anggota DPRD Mengenakan Pakaian Harian (PSH).
- b. Dalam Menghadiri Rapat Paripurna Penetapan Peraturan Daerah, Rapat Paripurna Istimewa Dan Rapat Paripurna khusus, Pimpinan dan Anggota DPRD Mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR).
- c. Dalam hal menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD dan menghadiri Pelantikan Walikota Dan Peringatan-Peringatan Hari Nasional/Bersejarah Pimpinan Dan Anggota DPRD Mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
- d. Dalam hal melaksanakan Peninjauan Lapangan Anggota DPRD dapat menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH).
- e. Dalam hal mengenakan pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Lencana Lambang Daerah Dan Papan Nama.
- f. Dalam menghadiri Acara-acara Peringatan bersejarah berkaitan dengan Kota Sukamara dan/atau acara-acara Kedaerahan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD dapat mengenakan Pakaian Adat.

BAB III

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Penghasilan

Pasal 11

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Pasal 12

(1) Besarnya Uang Representasi adalah :

- a. Ketua setara dengan gaji Pokok Bupati yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. Wakil Ketua, 80% (delapan puluh perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD;
- c. Anggota, 75% (tupuluh perseratus) dari uang representase Ketua DPRD.

(2) Selain uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (Seratus empat puluh lima per seratus) dari masing-masing uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Kelengkapan lainnya yang diperlukan diberikan tunjangan sebagai berikut :
 - a. Ketua, 7,5% (Tujuh setengah per seratus) dari tunjangan jabatan ketua DPRD ;
 - b. Wakil Ketua, 5% (limaper seratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris , 4% (empat per seratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota 3% (tiga per seratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Pasal 16

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal kemampuan Keuangan daerah memungkinkan, dapat diberikan layanan pemeliharaan kesehatan lainnya berupa General Chek-Up kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala daerah setelah mendengar pertimbangan Pimpinan DPRD.

Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
- (4) Penyediaan rumah Jabatan, Perlengkapan dan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar harga yang ditetapkan Kepala Daerah dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 19

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1(satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
- (4) Penyediaan Rumah Dinas beserta Perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 20

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewa belikan atau diguna usahakan atau dipindah tangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Pasal 22

- (1) Dalam hal kemampuan Keuangan Daerah memungkinkan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD, terhadap alat kelengkapan Dewan dapat diberikan Kendaraan Dinas Operasional.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala daerah dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran .
- (3) Dalam hal kemampuan keuangan Daerah memungkinkan guna mendukung fungsi, tugas dan wewenang DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan Pakaian diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti Pakaian Dinas Harian, Pakaian Adat Daerah dan Pakaian Olahraga.

Pasal 23

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas terdiri dari:
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan (dua) pasang dalam 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan:

1. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi yang bersangkutan atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi yang bersangkutan;
2. Bantuan biaya pengurusan jenazah dibebankan dalam APBD sejak dari rumah duka atau tempat tugas ketempat pemakaman;

Bagian Ketiga

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 25

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian;
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberi uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi yang bersangkutan;
 - b. Masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberi uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi yang bersangkutan;
 - c. Masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberi uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi yang bersangkutan;
 - d. Masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberi uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi yang bersangkutan;
 - e. Masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberi uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi yang bersangkutan;
 - f. Masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberi uang jasa pengabdian setinggi – tingginya 6 (enam) bulan uang representasi yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

BELANJA PENUNJANGAN KEGIATAN DPRD

Pasal 26

- (1) Belanja Penunjangan Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD dapat berupa kegiatan, kunjungan kerja, penyiapan, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah, peningkatan SDM dan profesionalisme, dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, kegiatan pengawasan, konsultasi, seminar study banding dan rapat-rapat koordinasi antar Kelembagaan Pusat, Propinsi dan Daerah..
- (3) Harga satuan belanja biaya penunjang kegiatan DPRD disusun secara rasional, wajar dan terukur mengacu kepada harga standar barang dan jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD diformasikan dalam RASK/DASK berkenaan.
- (5) Input (belanja) yang diperlukan untuk kegiatan tersebut seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 27

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD.

- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 24, dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
- a. Belanja Pegawai, antara Lain : untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan;
 - b. Belanja Barang dan Jasa yaitu : untuk kebutuhan barang dan jasa habis pakai seperti alat tulis kantor, pakaian dinas pimpinan dan asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas yaitu : belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik dalam daerah maupun keluar daerah besarnya disesuaikan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - d. Belanja Pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung dan kantor DPRD dan sekretariat DPRD, jabatan pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan kendaraan dinas pimpinan DPRD;
 - e. Belanja Modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/pelebaran/penambahan gedung kantor/rumah jabatan /rumah dinas, pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas anggota DPRD, perlengkapan/peralatan kantor pengadaan kendaraan dinas.pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1). Semua peraturan yang berkaitan dengan kedudukan protokuler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD yang telah ditetapkan, disesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan ditetapkan peraturan daerah ini.
- (2). Dalam hal penetapan kedudukan protokuler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di : Sukamara
Pada tanggal : 9 Juli 2005

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di Sukamara
Pada Tanggal 12 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

Ttd

H. MUGENI, SH.MH
PEMBINA UTAM MUDA
NIP. 540 011 074

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2005 NOMOR 04